

 <p>LONDON SCHOOL of Public Relations Jakarta GRADUATE SCHOOL of COMMUNICATION</p>	<p>STIKOM LONDON SCHOOL OF PUBLIC RELATIONS JAKARTA</p>	<p>No. Dok: lspr/spmi/std/snpen/B.03</p>
		<p>Revisi: 01</p>
	<p>STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</p>	<p>Tanggal: 23 November 2017</p>
<p>Halaman: 1/4</p>		

STANDAR PENELITIAN

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dr. Andre Ikhsano, M.Si	Ketua Tim Adhoc		
	Arif Susanto	Anggota		
	Dr. Lestari Nurhajati	Anggota		
	Yuliana	Anggota		
2. Pemeriksaan	Dr. Andre Ikhsano, M.Si	Waket 1		
	Arif Susanto	Kepala LPPM		
3. Persetujuan	Prita Kemal Gani, MBA, MCIPR, APR	Ketua Senat		
4. Penetapan	Jasa Buana Adji	Ketua Yayasan		
5. Pengendalian	Chrisdina, M.Si	Ketua Jaminan Mutu		

 <p>LONDON SCHOOL of Public Relations Jakarta GRADUATE SCHOOL of COMMUNICATION</p>	<p>STIKOM LONDON SCHOOL OF PUBLIC RELATIONS JAKARTA</p>	<p>No. Dok: lspr/spmi/std/snpen/B.03</p>
		<p>Revisi: 01</p>
	<p>STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</p>	<p>Tanggal: 23 November 2017</p> <p>Halaman: 1/2</p>

SK YAYASAN (PENETAPAN)

 <p>LONDON SCHOOL of Public Relations Jakarta GRADUATE SCHOOL of COMMUNICATION</p>	<p>STIKOM LONDON SCHOOL OF PUBLIC RELATIONS JAKARTA</p>	<p>No. Dok: lspr/spmi/std/snpen/B.03</p>
		<p>Revisi: 01</p>
	<p>STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</p>	<p>Tanggal: 23 November 2017</p> <p>Halaman: 1/3</p>

SK KETUA (PEMBERLAKUAN)

SK SENAT(PERTIMBANGAN & REKOMENDASI)

<p>1. Visi dan Misi PT</p>	<p>1.1. Visi</p> <p>Menjadi perguruan tinggi yang menghasilkan lulusan berkualitas tinggi dan memiliki keterampilan di bidang kehumasan, komunikasi pemasaran, periklanan, komunikasi massa, dan komunikasi seni pertunjukan, serta menjadi panutan dalam pengembangan ilmu komunikasi dan penerapannya di Indonesia dan internasional.</p> <p>1.2. Misi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menjalankan pendidikan dan pembelajaran berdasarkan teknologi terkini dan pengetahuan dalam ilmu komunikasi. 2. Memberikan pembelajaran terbaik kepada mahasiswa dan mendukung pembentukan keterampilan dalam keahlian komunikasi 3. Mempersiapkan lulusan yang kompetitif dalam kancah nasional dan internasional <p>Mengimplementasikan Tridharma perguruan tinggi, untuk berkontribusi kepada lingkungan dalam bidang komunikasi massa, dan komunikasi seni pertunjukan.</p> <p>1.3. Tujuan Perguruan Tinggi</p> <p>STIKOM-LSPR JAKARTA berkomitmen untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Membantu pemerintah dalam program mencerdaskan bangsa 2. Memberikan kualitas kegiatan belajar mengajar yang baik kepada mahasiswa serta menyiapkan keahlian khusus pada bidang ilmu komunikasi dan menerapkan kedisiplinan. 3. Memberikan pelayanan yang baik dan jujur dalam membantu mahasiswa pada keperluan administrasi akademik yang menghasilkan kepuasan mahasiswa. 4. Secara terus menerus melakukan evaluasi guna terciptanya perbaikan dalam kegiatan belajar mengajar (<i>continuous improvement</i>). 5. Mengembangkan civitas akademika, khususnya staf dan
-----------------------------------	---

	<p>dosen untuk dapat memiliki pengetahuan dan loyal, yang terdiri dari orang-orang yang penuh kesadaran dan berorientasi karier dan mengabdikan pada bidang pendidikan.</p> <p>1.4. Nilai-nilai Perguruan Tinggi</p> <p>Guna membentuk lulusan dan tenaga kependidikan dengan budaya, etos kerja, serta kepribadian yang mencerminkan STIKOM LSPR maka nilai-nilai yang dijunjung tinggi adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Percaya pada Tuhan yang maha esa 2. Jujur dalam segala hal 3. Hormat pada sesama 4. Disiplin 5. Bertanggung jawab 6. Menjunjung tinggi sopan santun 7. Gigih 8. Percaya diri 9. Mandiri <p>Istimewa</p>
<p>2. Rationale Penetapan Standar Peneliti</p>	<p>2.1. Rationale Eksternal</p> <p>Berdasarkan permen dikti 44 tahun 2015 tentang SN-PT bab 3 bagian keenam pasal 48 menetapkan kriteria minimal tentang standar peneliti yang merupakan kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian.</p> <p>2.2. Rationale Internal (statute atau renstra poin yang mana)</p> <p>Dalam rangka mewujudkan visi dan misi STIKOM LSPR yang tertuang dalam statute pada bagian....serta Rencana Induk Penelitian dan Pengabdian Masyarakat</p>
<p>3. Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai Standar SPMI</p>	<p>3.1. Perumusan</p> <p>Perumusan Standar Peneliti dilakukan oleh tim Adhoc yang ditetapkan oleh SK Ketua STIKOM LSPR serta diketuai oleh Direktur LPPM</p> <p>3.2. Penetapan</p> <p>Penetapan Standar Proses dilakukan oleh badan hukum negara yaitu Yayasan Pesona Pribadi Sejahtera melalui SK Yayasan.</p> <p>3.3. Pelaksanaan</p> <p>Pelaksanaan Standar Proses Penelitian dilaksanakan oleh Direktur LPPM, Ketua LPPM, Ketua Publikasi, Ketua PKM</p> <p>3.4. Evaluasi Pelaksanaan</p> <p>Evaluasi pelaksanaan Standar Peneliti dilakukan oleh tim auditor</p>

	<p>melalui kegiatan audit mutu internal di bawah pengawasan dan pengendalian Lembaga Penjaminan Mutu</p> <p>3.5. Pengendalian Pelaksanaan Pengendalian pelaksanaan Standar Peneliti dilakukan oleh Direktur LPPM dibawah pengendalian ketua Lembaga Penjaminan Mutu.</p> <p>3.6. Peningkatan Standar Peningkatan Standar Peneliti dilakukan oleh Ketua STIKOM LSPR, waket 1 bersama-sama dengan Ketua Penjaminan Mutu</p>						
4. Definisi Istilah	1. Tidak ada definisi istilah teknis pada bagian ini						
5. Pernyataan Isi Standar Peneliti	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua STIKOM LSPR bersama dengan Ketua Penjaminan Mutu berkewajiban memastikan STIKOM LSPR memiliki Standar Peneliti yang merupakan kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian seperti tertuang didalam PERMENRISTEKDIKTI-NOMOR-44-TAHUN-2015-TENTANG-SNPT pasal 48 2. Direktur LPPM berkewajiban memastikan Peneliti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian. 3. Direktur LPPM berkewajiban memastikan bahwa Kemampuan peneliti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan: a. kualifikasi akademik; dan b. hasil penelitian, yang kemudian hal tersebut akan menentukan kewenangan peneliti dalam melaksanakan penelitian. 4. Direktur LPPM berkewajiban memastikan bahwa pedoman mengenai kewenangan melaksanakan penelitian ditetapkan oleh Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan. 						
6. Indikator ketercapaian	Pernyataan Standar	Sasaran/Indikator Pencapaian	Periode/Waktu Pencapaian				
			2016	2017	2018	2019	2020
	5.1.	Tersedianya Standar Peneliti	50%	90%	100%	100%	100%
	5.2	Bagian Sumber Daya Manusia menambah jumlah dosen minimal jabatan fungsional Asisten Ahli yang akan meneliti sebanyak min 10 orang/tahun	8%	10%	15%	15%	15%

		Bagian Sumber Daya Manusia menambah jumlah dosen minimal jabatan fungsional Lektor yang akan meneliti sebanyak min 5 orang/tahun	100%	100%	100%	100%	100%
		Bagian Sumber Daya Manusia menambah jumlah dosen pendidikan tertinggi S3 yang akan meneliti minimal 2 org per 2 tahun	80%	90%	100%	100%	100%
	5.3	Lembaga Penelitian menambah jumlah peneliti 100% dari seluruh jumlah dosen	100%	100%	100%	100%	100%
		Dosen mendapatkan dana hibah penelitian meningkat minimal 2 dalam setahun	100%	100%	100%	100%	100%
7. Strategi pelaksanaan standar	Pernyataan Standar	Sasaran/Indikator Pencapaian	Strategi				
	5.1.	Tersedianya Standar Peneliti	Melakukan pendampingan penyusunan Standar Peneliti.				
	5.2	Bagian Sumber Daya Manusia menambah jumlah dosen minimal jabatan fungsional Asisten Ahli yang akan meneliti sebanyak min	Memberikan rencana tahunan kepada bagian SDM sebagai panduan pemenuhan kriteria jabatan fungsional dan pendidikan tertinggi				

		10 orang/tahun	
		Bagian Sumber Daya Manusia menambah jumlah dosen minimal jabatan fungsional Lektor yang akan meneliti sebanyak min 5 orang/tahun	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membuat sosialisasi kepada dosen 2. Membuat seminar berkala yang mendukung penelitian 3. Memberikan insentif pada dosen yang memperlihatkan perkembangan dalam penelitian 4. Membuka kerja sama dengan pihak luar 5. Memasukkan ketaatan pada Standar Peneliti sebagai salah satu elemen penentuan penelitian terbaik.
		Bagian Sumber Daya Manusia menambah jumlah dosen pendidikan tertinggi S3 yang akan meneliti minimal 2 org per 2 tahun	
	5.3	Lembaga Penelitian menambah jumlah peneliti 100% dari seluruh jumlah dosen	
		Lembaga Penelitian menambah jumlah peneliti 100% dari seluruh jumlah dosen	
8. Dokumen terkait Pelaksanaan Standar SPMI		<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen Terkait <ol style="list-style-type: none"> a. SOP b. Formulir c. Manual penelitian 2. Bukti dokumen <ol style="list-style-type: none"> a. Hasil penelitian b. Jurnal c. Proceeding 	
9. Referensi		<ol style="list-style-type: none"> 3. Referensi Internal <ol style="list-style-type: none"> a. Dokumen manajemen b. Dokumen akademik 4. Referensi eksternal <ol style="list-style-type: none"> a. Permen Dikti no.44 Tahun 2015 	